



Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban *Bullying* Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Sekolah

Ergi Hananingtyas Roosmelani¹, Hartanto², Saefullah³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana

Email: ergihananingtyasr@gmail.com¹, antoaan401@gmail.com², saefullah1980@gmail.com³

Abstract

It is the duty of the state to safeguard the future of the nation by ensuring the protection of its children from all forms of violence, including bullying, which is a common occurrence in educational settings. The issue of bullying in schools demands serious attention due to its deleterious impact on the mental and physical development of victims. In order to prevent the recurrence of such cases, it is essential to implement effective legal protection and stringent sanctions for perpetrators in accordance with the Child Protection Law. Problem Formulation: What are the wrongful acts of perpetrators of bullying minors in the school environment? This study aims to examine the legal protection for victims of child bullying in the school environment, as defined by the Child Protection Law. This research employs a normative juridical approach with a qualitative methodology that relies on secondary data from legal sources, official documents, and literature to analyse the legal protection of perpetrators and victims of bullying in Indonesia. The findings indicate that the culpability of bullying minors encompasses moral, social, and legal dimensions. Their actions demonstrate a deficiency in empathy, a susceptibility to social influence, and a contravention of the Child Protection Law. Despite the fact that the perpetrators are still children, they must nevertheless be held to account. This should be done through a restorative justice approach, with the aim of rehabilitation, rather than merely punishing them. The legal protection of victims of bullying is a shared responsibility between the government, society, schools, and families. This entails the provision of physical, psychological, and social support to facilitate the recovery of the victim from the trauma inflicted. It is incumbent upon educational institutions and parents to take the lead in preventing bullying by fostering a safe and supportive environment and educating children about empathy. The state, for its part, bears the responsibility of ensuring adequate supervision and the provision of resources to support child protection.

Keywords: *bullying, children, legal protection*

Abstrak

Anak-anak merupakan penerus bangsa yang memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, termasuk bullying yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Kasus bullying di sekolah memerlukan perhatian serius karena dampaknya yang buruk terhadap perkembangan mental dan fisik korban, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang efektif dan sanksi tegas untuk pelaku guna mencegah berulangnya kasus ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Rumusan Masalah Bagaimana perbuatan kesalahan pelaku bullying anak di bawah umur di lingkungan sekolah? Bagaimana perlindungan hukum bagi korban bullying anak di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif yang mengandalkan data sekunder dari sumber-sumber hukum, dokumen resmi, dan literatur untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban bullying di Indonesia. Kesimpulan

menunjukkan bahwa kesalahan pelaku bullying anak di bawah umur mencakup aspek moral, sosial, dan hukum, di mana perilaku mereka mencerminkan kurangnya empati, dipengaruhi oleh tekanan sosial, dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun pelaku masih anak-anak, mereka tetap harus bertanggung jawab, dengan penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif untuk rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Perlindungan hukum bagi korban bullying adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga, mencakup dukungan fisik, psikologis, dan sosial untuk memulihkan trauma korban. Sekolah dan orang tua memiliki peran penting dalam mencegah bullying dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik anak tentang empati, sementara negara memastikan pengawasan dan sarana yang memadai untuk mendukung perlindungan anak.

Kata Kunci: *anak, bullying, perlindungan hukum*

A. PENDAHULUAN

Generasi penerus bangsa Indonesia ini ialah anak-anak Indonesia. Anak sebagai penerus bangsa mempunyai hak dan kewajiban dalam keikutsertaan membangun Negara dan bangsa Indonesia. Anak sebagai aset pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan pembangunan bangsa. Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa anak diminta oleh anak itu sebelumnya.[Saraswatti, Rika, *Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: PT Citrana Aditya Bakti, 2009), hlm.1.]

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat sekitar, maupun negara. Perlindungan yang diberikan kepada anak untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Perlindungan hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam peraturan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2), di mana setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut bullying juga terjadi di lingkungan pendidikan. Bullying merupakan fenomena yang

¹ Nengah antara Putra, A.A. Ngurah Yusa Darmadi, and I Gusti Ngurah Parwata, "BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN," *Jurnal Kertha Wicara* 5, no. 6 (2016): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24965/16198>.

sudah tidak asing lagi di Negara Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak sekolah dasar, menengah, hingga tingkat atas. Sampai saat ini masih banyak kasus bullying di sekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi terhadap temannya disekolah.²

Kasus bullying di sekolah merupakan kasus yang sering mendapat pengaduan dari masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di sektor pendidikan. Menurut KPAI, tindakan bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.³ Anak korban kekerasan fisik dan perundungan meliputi anak dituduh mencuri, anak diejek oleh teman-temannya, anak diejek oleh pendidik dan saling ejek di dunia maya, ada pula permasalahan persekusi di dunia nyata, anak korban pemukulan, anak korban pengeroyokan, dan sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dilaporkan oleh pihak sekolah ke kepolisian.

Dampak dari bullying yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa bullying memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban bullying secara berulang-ulang ataupun menjadi korban bullying fisik. Bullying fisik ini biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Selain bullying Fisik, terdapat juga bullying verbal, jenis bullying ini lebih sulit diidentifikasi karena memang tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat kasat mata untuk mengidentifikasi bullying verbal, meskipun tidak terlihat secara nyata, namun bukan berarti bullying ini tidak berbahaya bagi korban, jenis bullying verbal ini justru menyerang secara psikis, yang apabila dibiarkan tidak ada penanganan secara khusus juga dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri.

Pemberantasan bullying di lingkungan pendidikan pun masih menjadi pekerjaan berat bagi semua pihak di Indonesia. bullying yang sudah dialami kebanyakan orang

² Nunuk Sulisrudatin, “KASUS BULLYING DALAM KALANGAN PELAJAR (SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI),” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015): 57–70.

³ ELA ZAIN ZAKIYAH, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 324–30.

ini berdampak serius terhadap kejiwaan bahkan sampai terhadap fisik korban, maupun pelakunya. bullying wajib di hentikan didunia pendidikan karena bisa berdampak kematian.

Sehubungan dengan masih adanya kasus bullying yang terjadi, banyak pelaku dan korban yang di bullying tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang menjelaskan di mana anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁴

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan kasus bullying yang ada di Indonesia, perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan hukum terhadap pelaku maupun korban tindak pidana bullying, karena memang perlunya upaya pencegahan maupun penanggulangan supaya korban merasa terpenuhi hak-haknya dan pelaku tidak mengulangi tindak pidana bullying dikarenakan sanksi yang cukup memberikan efek jera, serta menemukan formulasi hukum pidana yang dapat menanggulangi maupun mengurangi jumlah tindak pidana bullying di Indonesia.⁵

Permasalahan bullying di sekolah dapat menghambat proses belajar mengajar, menghambat perkembangan siswa-siswi menuju masa dewasa, dan mempengaruhi mental siswa-siswi menjadi buruk. Peran sekolah sangatlah penting dalam melindungi korban bullying dan menindaklanjuti pelaku bullying baik dengan hukuman yang layak, dan bijaksana bagi kedua belah agar tidak ada yang dirugikan dengan berdasarkan peraturan Undang-Undang mengenai perlindungan anak tentunya. Untuk itu, Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan kasus-kasus bullying yang ada di Indonesia, perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan hukum terhadap pelaku maupun korban

⁴ Fitrian Saifullah, "HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN BULLYING," *PSIKOBORNEO: Jurnal Ilmiah Psikologi* 3, no. 3 (2015): 289–301, <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/3786/2463>.

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), <https://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/buku/9790074379/9790074379.pdf>.

tindak Pidana bullying, karena memang perlunya upaya pencegahan maupun penanggulangan supaya korban merasa terpenuhi hak-haknya dan pelaku tidak mengulangi tindak pidana bullying dikarenakan sanksi yang cukup memberikan efek jera, serta menemukan formulasi hukum pidana yang dapat menanggulangi maupun mengurangi jumlah tindak pidana bullying di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan dan data sekunder sebagai referensi dalam penelitian, terutama terkait dengan perlindungan hak yang dimiliki oleh setiap individu.⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik, yang fokus pada pemahaman fenomena sosial tanpa menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.⁷ Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara deskriptif mengenai perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana bullying di Indonesia. Penelitian ini menguraikan secara rinci pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana bullying serta memberikan gambaran mengenai formulasi hukum pidana yang tepat untuk mengatasi masalah bullying di Indonesia.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data. Pertama, penelitian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang terkait dengan topik yang diteliti, seperti buku, literatur, serta dokumen-dokumen penting dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis ini melibatkan pengamatan terhadap data yang diperoleh, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum serta asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah logika induktif, di mana data kualitatif yang berbentuk kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai.

⁶ Sulistyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Cetakan 2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

⁷ Punik Mumpuni Wijayanti and Titik Kuntari, *Metode Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Kesalahan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur di Lingkungan Sekolah

Bullying di lingkungan sekolah, terutama yang melibatkan anak-anak di bawah umur, merupakan masalah kompleks yang memerlukan analisis hukum mendalam. Di Indonesia, bullying dianggap tidak hanya sebagai masalah sosial, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hukum terhadap korban bullying. Sekolah, sebagai institusi pendidikan, memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, termasuk bullying. Pelaku bullying yang masih anak-anak juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya pembinaan sesuai usia dan kondisi psikologis mereka.

Tindakan bullying sering melibatkan kekerasan fisik, psikis, maupun sosial yang dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban. Dalam hal ini, Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan, termasuk bullying di sekolah. Sekolah wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus bullying dengan tegas, termasuk melibatkan aparat hukum jika diperlukan. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perlakuan fisik, mental, atau seksual yang membahayakan kesejahteraan anak, seperti pemukulan atau penyerangan fisik yang dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Harus disadari bahwa child abuse sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga berupa berbagai eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual, (sexual assault) pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (malnutrition), pengabaian pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan medis (medical abuse).

Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku sengaja, baik verbal maupun non-verbal, yang bertujuan mencederai atau merusak anak, baik secara fisik, mental,

sosial, ekonomi, maupun seksual, yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan norma sosial. Dampak utama dari kekerasan terhadap anak adalah trauma psikologis yang sulit dihilangkan, yang dapat berlanjut menjadi masalah fisik, psikologis, dan sosial. Bentuk kekerasan yang dialami anak beragam, meliputi kekerasan fisik oleh orang tua seperti memarahi, memukul dengan sabuk, sapu, atau benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.⁸

Perbuatan bullying yang dilakukan oleh anak di bawah umur, baik di sekolah maupun di luar sekolah, menunjukkan berbagai dimensi kesalahan yang mencakup aspek hukum, moral, dan sosial. Berdasarkan kasus Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, perilaku kekerasan di kalangan anak-anak bukan hanya masalah spontan, tetapi sering dipicu oleh faktor sosial, gengsi, dan lemahnya pengendalian emosi. Meskipun pelaku masih anak-anak, tindakan mereka dapat menyebabkan dampak serius bagi korban secara fisik dan emosional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kesalahan para pelaku dari perspektif moral, sosial, dan hukum. Dari sisi moral, tindakan bullying menunjukkan kegagalan anak untuk mengembangkan empati dan menghormati orang lain. Dalam kasus ini, pelaku menunjukkan kurangnya kesadaran moral tentang dampak kekerasan yang mereka lakukan terhadap korban, yang berujung pada luka fisik dan trauma emosional.

Dari perspektif sosial, bullying melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Anak-anak pelaku menggunakan kekuatan fisik dan jumlah mereka untuk menekan korban yang lebih lemah. Perilaku ini sering dipicu oleh dorongan untuk menunjukkan kekuatan atau mencari pengakuan dari teman sebaya, seperti yang terlihat dalam kasus ini ketika ejekan di grup WhatsApp memperburuk situasi. Anak-anak sering kali terlibat dalam bullying sebagai bentuk upaya mempertahankan gengsi atau solidaritas kelompok, yang mencerminkan pengaruh buruk dari dinamika sosial yang ada di sekitar mereka. Selain itu, dari sudut pandang hukum, perbuatan pelaku melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

Anak, terutama Pasal 76C, yang melarang kekerasan terhadap anak. Meskipun pelaku masih di bawah umur, mereka tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun penanganannya harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan pembinaan.

Penanganan terhadap pelaku bullying yang masih anak-anak harus memperhatikan faktor pengawasan dan bimbingan dari keluarga dan sekolah. Banyak perilaku bullying muncul karena kurangnya perhatian terhadap pengembangan nilai-nilai etika dan keterampilan sosial di lingkungan pendidikan. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua juga berkontribusi terhadap perilaku ini, di mana anak-anak yang terlibat dalam kekerasan sering kali tidak mendapatkan dukungan emosional yang memadai di rumah. Hakim dalam kasus ini menilai meskipun pelaku menunjukkan penyesalan, mereka tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan korban. Fokus penanganan harus pada rehabilitasi, edukasi, dan pencegahan agar anak-anak dapat belajar untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan penuh penghormatan. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk dalam kasus bullying, harus mengikuti prinsip keadilan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan bagi pelaku dan korban, bukan sekadar hukuman. Oleh karena itu, paradigma pembangunan harus didasarkan pada kepentingan anak.⁹

UU SPPA memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban bullying dengan menekankan pemulihan fisik dan psikologis korban dalam proses diversi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9. Korban bullying sering kali mengalami trauma psikologis, seperti penurunan kepercayaan diri dan ketakutan sosial. Selain rehabilitasi pelaku, penanganan korban juga menjadi prioritas. Meskipun hukum di Indonesia memberikan perlindungan bagi korban dan pelaku bullying di bawah umur, implementasi di lapangan menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman sekolah tentang keadilan restoratif dan diversi. Pendekatan disipliner yang represif sering kali tidak efektif dalam mencegah bullying dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang.

⁹ Muhammad Joni and Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999).

Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, kolaborasi antara sekolah, aparat hukum, dan masyarakat sangat penting. Program pencegahan bullying yang melibatkan edukasi siswa dan pelatihan guru, serta dukungan psikologis bagi korban dan pelaku, perlu diperkuat. Meskipun hukum Indonesia telah menyediakan kerangka komprehensif untuk menangani bullying, tantangan dalam pelaksanaannya perlu perhatian lebih, terutama dalam meningkatkan pemahaman semua pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus bullying.

Perlindungan Hukum bagi Korban Bullying Anak di Lingkungan Sekolah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah usaha untuk memastikan setiap anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya demi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang wajar. Hal ini mencerminkan keadilan dalam masyarakat dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁰

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pelayanan kesejahteraan sosial anak bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Ini mencakup usaha untuk memperbaiki kondisi anak dan keluarga, memperkuat atau mengganti fungsi orang tua yang tidak mampu, serta menyediakan bantuan baik di rumah maupun di luar rumah bagi anak yang membutuhkan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak diarahkan untuk membantu memecahkan masalah anak yang berhubungan dengan

¹⁰ Ahmad Kamil and Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

ketergantungan anak, kemiskinan, ketelantaran anak, atau kenakalan anak, dan lain sebagainya.¹¹ Pelayanan ini dapat diberikan dengan memberikan pertolongan terhadap orang tua di rumahnya sendiri, maupun dalam institusi yang satu dengan yang lain saling bekerja sama, di mana pelayanan ini bertujuan untuk memperkuat, memberdayakan, dan membangun keluarga dengan sumber-sumber yang ada.

Di Indonesia kesejahteraan anak di Indonesia dijamin oleh suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pada dasarnya, perlindungan anak merupakan bidang kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan anak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan aspek kesejahteraan sosial, sehingga aspek perlindungan anak merupakan aspek kesejahteraan sosial juga. Perlindungan anak dalam pengertian umum meliputi ruang lingkup yang luas, karena diartikan tidak saja mencakup perlindungan jiwa dari anak, tetapi termasuk pula perlindungan atas hak serta kepentingannya dan hak yang utama adalah segi hukumnya sebagai landasan untuk berpijak. Dengan adanya perlindungan akan hak dan kepentingan anak yang tertulis dalam undang-undang merupakan suatu wujud dari kepedulian pemerintah mengenai masalah anak.

Disebutkan bahwa usaha-usaha perlindungan anak yang dijamin Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak itu ditujukan untuk melindungi hak-hak anak, seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979.

Kasus Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr menggambarkan bagaimana bullying dapat berkembang menjadi kekerasan fisik serius, dimulai dari ejekan di grup WhatsApp hingga perkelahian di kawasan eks Bandara Temindung, Samarinda. Peristiwa ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, khususnya di lingkungan sosial dan sekolah. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, menetapkan kewajiban negara, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying.

¹¹ Louise C, Johnson, and Charles L. Schwartz, *Social Welfare : A Response to Human Need* (Boston: Allyn & Bacon, 1991).

Perlindungan hukum bagi korban bullying mencakup penegakan hukum terhadap pelaku serta pemulihan bagi korban, termasuk perawatan medis dan psikologis. Pasal 59 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab melindungi anak yang mengalami kekerasan. Selain itu, Pasal 54 memberikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di sekolah, yang juga harus mencakup pembinaan sikap anak di luar sekolah. Pasal 64 menjamin rehabilitasi sosial dan perlindungan dari stigma bagi korban, agar mereka tidak mengalami diskriminasi lebih lanjut.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan kasus harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif, yang fokus pada pemulihan hubungan dan memberikan rasa aman bagi korban. Proses hukum tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pembinaan mereka agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan emosional dan jaminan keamanan agar kekerasan serupa tidak terulang, serta agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam lingkungan sosialnya.

Pembinaan terhadap pelaku kejahatan, khususnya anak, bertujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat. Anak sebagai pelaku kejahatan memerlukan pembinaan lebih intensif karena mereka dapat mengalami berbagai jenis "penyakit" seperti fisik, psikis, sosial, dan kultural. Pembinaan ini dilakukan melalui pendekatan medik terapeutik dan treatment individual untuk mengatasi masalah tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pentingnya pencegahan dan penanganan bullying, dengan peran sekolah, keluarga, dan masyarakat yang sangat krusial dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.

Pasal 59 UU Perlindungan Anak mengharuskan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan, termasuk bullying. Perlindungan ini mencakup pemulihan fisik dan psikologis, layanan medis, konseling, serta restitusi bagi korban. Pasal 76C melarang kekerasan terhadap anak, dan pelaku kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai

Pasal 80. Meskipun pelaku adalah anak, pendekatan hukum lebih menekankan rehabilitasi melalui UU SPPA.

Sekolah memiliki kewajiban besar untuk menciptakan lingkungan aman bagi siswa sesuai dengan Pasal 54 UU Perlindungan Anak. Sekolah harus menerapkan program anti-bullying dan menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas untuk melindungi anak dari kekerasan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan kasus bullying dapat diatasi secara efektif dan korban dapat melanjutkan hidupnya tanpa hambatan.

C. PENUTUP

Kesalahan pelaku bullying anak di bawah umur melibatkan aspek moral, sosial, dan hukum. Secara moral, bullying mencerminkan kurangnya empati, secara sosial dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya, dan dari sisi hukum, melanggar hak perlindungan anak. Meskipun pelaku adalah anak, mereka tetap harus bertanggung jawab dengan pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada rehabilitasi, bukan penghukuman. Sekolah dan keluarga berperan penting dalam mencegah bullying melalui pembinaan dan edukasi.

Perlindungan hukum bagi korban bullying di sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjamin hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, termasuk bullying. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberi sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban melalui dukungan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial. Sekolah harus menciptakan lingkungan aman dan memiliki mekanisme penanganan efektif, sementara orang tua bertanggung jawab mendidik anak dan melindunginya dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. <https://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/buku/9790074379/9790074379.pdf>.
- C, Louise, Johnson, and Charles L. Schwartz. *Social Welfare : A Response to Human Need*.

- Boston: Allyn & Bacon, 1991.
- Irianto, Sulistyowati, and Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Cetakan 2. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Joni, Muhammad, and Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kamil, Ahmad, and Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Putra, Nengah antara, A.A. Ngurah Yusa Darmadi, and I Gusti Ngurah Parwata. "BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN." *Jurnal Kertha Wicara* 5, no. 6 (2016): 1-5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24965/16198>.
- Saifullah, Fitriani. "HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN BULLYING." *PSIKOBORNEO: Jurnal Ilmiah Psikologi* 3, no. 3 (2015): 289-301. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/3786/2463>.
- Sulisrudatin, Nunuk. "KASUS BULLYING DALAM KALANGAN PELAJAR (SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015): 57-70.
- Wijayanti, Punik Mumpuni, and Titik Kuntari. *Metode Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif*. Cetakan 1. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- ZAKIYAH, ELA ZAIN, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 324-30.